

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan Pasal 43 UU Perkawinan berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdampak terhadap urgensi perubahan peraturan mengenai suatu pranata perkawinan yang pada saat ini memiliki kekosongan dalam kaitannya dengan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayahnya serta keluarga ayahnya sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya peraturan perundang-undangan terkait yang memadai dikaitkan bagaimana prosedural pembuktian yang dapat dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan serta akibatnya.

Pengadilan Agama sesungguhnya tidak memiliki kewenangan dalam hal untuk mengadili perkara sah atau tidaknya seorang anak akibat suatu perkawinan, termasuk terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang berlandaskan terhadap *fiqh* agama, yaitu bahwa sah atau tidaknya sebuah perkawinan ditentukan oleh syarat dan rukunnya perkawinan itu sendiri.

Pasca perubahan Pasal 43 UU Perkawinan dan putusan Kasasi No. 329 K/Ag/2014 bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain namun dengan tetap memperhatikan bahwa anak luar kawin harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan sebagai anak sah melalui suatu proses yang dilakukan secara sukarela oleh ayah biologisnya.

B. Saran

Pemerintah diharapkan melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan supaya sesuai dengan kondisi serta perkembangan hukum positif di tanah air, khususnya berkaitan dengan keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materil Pasal 2 Ayat (2) Dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal tersebut diperlukan guna menghindari terjadinya permasalahan sosial di masyarakat terkait pengaturan anak luar kawin dalam hukum positif di Indonesia.

Masyarakat diharapkan tidak salah kaprah dengan memandang putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materil Pasal 2 Ayat (2) Dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai suatu bentuk legalisasi terhadap praktek perzinahan ataupun perkawinan *sirri*, namun seharusnya dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap anak luar kawin sebagai

bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh mereka yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Pencatatan perkawinan merupakan bagian yang penting dalam suatu bentuk perkawinan yang sah, sehingga masyarakat seharusnya telah memahami bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini setiap perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan. Adapun mengenai perubahan terhadap makna Pasal 43 UU Perkawinan tidak dijadikan patokan bahwa perkawinan siri dapat dilakukan oleh masyarakat, karena sesungguhnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan suatu bentuk upaya perlindungan terhadap hak anak luar kawin, bukan suatu bentuk dukungan terhadap perkawinan siri itu sendiri.

